



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 440/IOPNF/0062/DPMPTSP-PPK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i RUSITO SUHARSONO Nomor Pendaftaran 9001.249.12.2022 tanggal 21 Desember 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0062/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2023 tanggal 24 Februari 2023 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : RUSITO SUHARSONO
Alamat Penanggung Jawab : JL. PELTU TULUS YAHYA NO. 1352 RT. 015 RW. 0006 KELURAHAN 2 ILIR
KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG
Jabatan : KETUA YAYASAN

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) NUR HIDAYAH PALEMBANG
- Alamat Lembaga : JL. KIATMAJA RT. 03 RW. 03 KELURAHAN SUKAMULYA KECAMATAN SEMATANG BORANG PALEMBANG
- Jenis Satuan : TAMAN-KANAK-KANAK
- Program : TAMAN KANAK-KANAK

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Februari 2023



PALEMBANG, M.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

DPM-PTSP



NOTARIS / PPAT

GUNATA IBRAHIM, SH.

SK. MENKEH RI. NO. C-287.HT.03.01-Th 1998 Tanggal 5 Oktober 1998
SK. KEPALA BPN Nomor 33-XI-2000 Tgl. 18 Oktober 2000

Jalan Yos Sudarso No. 05 3 Ilir Lemabang Palembang 30116
Telp. (0711) 711618, HP. 0812 - 7103124

SALINAN

AKTA : YAYASAN "YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN NUR HIDAYAH".
NOMOR : - 16 -
TANGGAL : 22 DESEMBER 2003.

Y A Y A S A N
YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN NUR HIDAYAH
Nomor : 16

Pada hari ini senin tanggal 22-12-2003 (dua puluh dua desember dua ribu tiga). -----
Berhadapan dengan saya, **GUNATA IBRAHIM**, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan **RUSITO SUHARSONO**, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palembang Jalan Peltu Tulus Yahya nomor 35, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II. -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor 06.5004.190765.0001. -----

2. Nyonya **SUGIASTUTI**, Sarjana Ekonomi, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palembang Jalan Peltu Tulus Yahya nomor 35, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II. -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor 06.5004.550868.0011. -----

Nyonya **LILIS SULIATI**, Sarjana Pendidikan, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palembang Jalan Peltu Tulus Yahya nomor 1312, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II. -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor 06.5004.420969.0007. -----

Para penghadap Saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap tersebut diatas, menerangkan dengan ini mengumpulkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

Yang telah dipisahkan dari kekayaannya serta dengan mempergunakan jumlah uang itu sebagai kekayaan pangkal dengan ini mendirikan suatu YAYASAN yang akan disebut di bawah ini dengan anggaran dasarnya sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

YAYASAN ini diberi nama YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN NUR HIDAYAH atau dalam akta ini cukup disingkat dengan " yayasan ". -----

Berkedudukan di Palembang, dengan mempunyai perwakilan-perwakilan cabang ditempat-tempat lain yang akan ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

AZAZ DAN DASAR

YAYASAN ini berazaskan dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima). -----

Pasal 3

S. Pasal 4

Maksud dan tujuan yayasan ini adalah :

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, pengabdian kepada masyarakat. -----

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka YAYASAN akan menjalankan usaha-usaha dan kegiatan sebagai berikut : -----

2. Menyelenggarakan sekolah Madrasah, TK, SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. -----

- #### 4. Mendirikan Koperasi.

5. Mendirikan kelompok-kelompok usaha bersama.

6. Mendirikan Panti Asuhan anak dan Panti Jompo.

7. Mendirikan Masjid, Gedung Dakwah.